

Jl. Pangeran Muhammad Amin Ruko Agropolitan Centre Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas Email: bawaslu.mura17@gmail.com

Nomor

: 003/HK.05.02/K.SS.06/02/2022 Musi Rawas, 28 Februari 2023

Sifat

: Segera

Lampiran

.

Hal

: Surat Peringatan Keras

Yth.

Sdr. Sutarno

Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Sukakarya

Di-

Tempat

SURAT PERINGATAN

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 005/LP/PL/Kab/06.10/II/2023 atas dugaan pelanggaran kode etik dan telah diregister dengan Nomor 002/REG/LP/PL/Kab/06.10/II/2023 sebagaimana diatur pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, pada pokoknya menyatakan jenis pelanggaran kinerja terdiri atas pelanggaran kinerja ringan, pelanggaran kinerja sedang, dan pelanggaran kinerja berat. Pelanggaran kinerja ringan merupakan Pelanggaran Kinerja yang berkaitan dengan kedisiplinan dan/atau kepatuhan pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. Pelanggaran kinerja sedang meliputi pelanggaran kinerja yang berdampak secara sistematis terhadap nama lembaga, pengulangan pelanggaran kinerja yang bersifat ringan, dan/atau pelanggaran kinerja yang berkaitan dengan tindakan abai terhadap perintah tertulis dari pengawas pemilu satu tingkat di atasnya. Sedangkan pelanggaran kinerja berat meliputi Pelanggaran Kinerja yang berdampak negatif terhadap integritas dan kemandirian Pengawas Pemilu secara kelembagaan atau perseorangan dan/atau pengulangan Pelanggaran Kinerja yang memiliki materi permasalahan yang sama sehingga mengakibatkan terganggunya kinerja Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan;
- c. bahwa Pasal 35 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur sanksi pelanggaran kinerja ringan berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Sanksi pelanggaran kinerja sedang berupa peringatan keras, penggantian divisi, dan/atau tidak diperkenankan menghadiri kegiatan kedinasan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Sedangkan sanksi pelanggaran kinerja berat berupa penonaktifan sementara dari pelaksanaan fungsi divisi yang melekat pada jabatan anggota Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN sesuai dengan tingkatannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan, penggantian ketua, tidak diperkenankan mengambil keputusan dalam rapat pleno, dan/atau dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu kepada DKPP bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN, dan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota bagi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

- d. bahwa berdasarkan kesimpulan kajian dan analisis, tindakan yang dilakukan oleh Terlapor a.n. Sutarno (Anggota Panwaslu Kecamatan Sukakarya) termasuk ke dalam pelanggaran kinerja sedang yang berdampak sistematis terhadap nama lembaga, maka sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan keras dan tidak diperkenankan menghadiri kegiatan kedinasan;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.Kabupaten Musi Rawas.

Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Musi Rawas menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada saudara **SUTARNO**, selaku Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Sukakarya dan tidak diperkenankan Menghadiri Kegiatan Kedinasan dan berlaku selama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini ditetapkan.

KETUAS PEMILIA

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

OKTURENI SANDHRA KIRANA

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- 2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas;
- Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sukakarya;
- Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sukakarya.